



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas gugatan antara;

Nama : **PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT**  
**19**

Alamat : Jln. Raya Fatahillah No. 1 B Kelurahan  
Kalijaya  
Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi

No Izin Perusahaan : Kep-042/Km.17/1995

No Tanda Daftar Perusahaan : 10.27.1.64.01106

No NPWP : 01.569.589.3-413.001

No Telepon / Email : 021 - 89100491/  
[bpr\\_nbp19@yahoo.com](mailto:bpr_nbp19@yahoo.com)

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Nama : **ITA HANDRIYANI**

Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 10 Juni 1971

Jenis Kelamin : perempuan

Tempat Tinggal : Kp.Petecina RT08 RW04 Sukaraja  
Tambelang Bekasi

Pekerjaan : Pedagang

Nomor Hanphone/Email : 083814700964

2. Nama : **SUPRYADI**

Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 08 Juli 1976

Jenis Kelamin : laki-laki

Tempat Tinggal : Kp.Petecina RT08 RW04 Sukaraja  
Tambelang Bekasi

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

*Halaman 1 dari 3 Putusan Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Ckr tanggal 03 Juli 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Ckr tanggal 03 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 18 Juli 2019, telah menyampaikan secara lisan pencabutan permohonan perkara perdata Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Ckr;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat secara lisan tentang pencabutan permohonan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Ckr beralasan untuk dikabulkan dan perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang mencoret perkara tersebut dari register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka Penggugat harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum penetapan dibawah ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN;**

1. Menyatakan permohonan Penggugat tertanggal 24 Juni 2019, Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Ckr, telah dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara Nomor 13/Pdt.G.S /2019/PN Ckr dari register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, oleh Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Evi Setia Permana, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran : Rp  
Biaya Proses/ATK : 30.000,00  
Biaya Panggilan : Rp  
Biaya Materai : 75.000,00  
Biaya Redaksi : Rp100.000,0

0

Rp 6.000,00

Rp

10.000,00

Jumlah : Rp231.000,0

0

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)